



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan informasi publik melalui media digital, diperlukan pengelolaan *website* dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang efektif dan profesional;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan tersebut, diperlukan penetapan pengelola *website* dan media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Pengelola *Website* dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 61);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

- Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 531);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 88/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.
- KESATU : Menetapkan Pengelola *Website* dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengelola *Website* dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah:
- a. Memastikan *website* dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang berfungsi dengan baik dan aman;
 - b. Memperbarui informasi yang relevan secara berkala;
 - c. Menjaga integritas dan kerahasiaan data yang terdapat pada *website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;
 - d. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan *website* dan media sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola *Website* dan Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 2040 Tahun 2024 Tentang Penunjukan Administrator dan Operator Pengelola *Website* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 19 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

MURTADHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaldin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BATANG

PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Murtadho NIP. 196901281989061001	Sekretaris KPU Kabupaten Batang	Penanggung Jawab
2.	Sunu Panji Utomo NIP. 198411102009121001	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator Pengelola
3.	Muhamad Misuari Somayaji NIP. 199609092020121009	Penelaah Teknis Kebijakan	Pengelola <i>Website</i>
4.	Ahmad Putra Awwalu Raafi'u NIP. 199908032025061002	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pengelola <i>Website</i>
5.	Mokhammad Irkham NIPPPK. 197610032025211003	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Media Sosial
6.	Fathul Fajriansyah NIPPPK. 199711062025211021	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Media Sosial

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

MURTADHO

Mubaldin

